

SUBSIDI BIBIT TANAMAN PADA DINAS PERTANIAN DAN KELAUTAN DI KOTA MEDAN SUMATERA UTARA TAHUN 2013-2015

Oleh:

Hamsir Saputra

Dosen Pembimbing: Drs. H. Ishak M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H. R Soebrantas Km. 12, 5 Simp. Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The government of agriculture as a institution who give the some field at the worl, and some many things to atheror than a rice field. Many people in Medan City has a land to the agriculture and how to make the sand as a needly to our life. The simple our agriculture in this contrueiron, and how to the thaenme in the Medan City. As usully many things in other than our contry to add mire the agriculture.

This research is to begin the government science to get the rice field and soon. Government of Agriculture has a program BLBU. In this research how to make the simple of agriculture of sand and land of the other in Medan City. As a student and research the simple of agriculture giving some reason to lay them publik of interst. The agriculture not giving to them. The agriculture is in Government at Amplas District in Medan City North Sumatera Province. As the result of this research is not giving to all them about BLBU.

Key Word: Policy, The subsidi, and BLBU

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat kaya, terutama dari hasil-hasil pertanian, seperti beras, buah-buahan, sayur dan lain-lain. Pemerintah sebagai aktor yang membantu kebutuhan masyarakat, demi melancarkan aktivitas perekonomian bangsa.¹ Namun, terkadang terdapat beberapa permasalahan yang dalam pengelohan sumber daya alam tersebut. Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan

Sumatra Utara yang merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan sumber daya alam khususnya pertanian, dalam pembibitan buah, beras, serta sayur-sayuran yang akan menjadi aktivitas pertumbuhan ekonomi.

Pemprov Sumatra Utara berusaha untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor pertanian. Sesuai dengan landasan hukum yakni UU No 14 Tahun 2012 Tentang Uji Ketahanan Pangan Pasal 15 a, yang menyatakan bahwa “segala program yang dibentuk oleh Dinas Pertanian harus dilakukan pengawasan, baik yang preventif maupun represif”. Pasal

¹ Muhadam, Labolo. 2012. Memahami Ilmu Pemerintahan. Konsep Pemerintah dan Pemerintahan. Jakarta: PT Rineka Cipata, 12

16 yang menyatakan bahwa pengawasan dilakukan oleh Dinas Pertanian terhadap program yang akan diberikan serta dijalankan kepada masyarakat yang membutuhkan, guna menunjang pertumbuhan pangan demi kesejahteraan masyarakat. dan Permen No XXI Tahun 2012 Tentang Ketersediaan Pangan.

Selain itu, Buku Panduan Program Pengadaan Bantuan Bibit Tanaman Pangan 2012, yang berada pada halaman 23, dimana terdapat pengawasan terhadap perkembangan bibit yang disubsidi untuk menunjang keberhasilan pangan, yang dibantu oleh Dinas Pertanian kepada Masyarakat. Pola pengawasan dengan istilah prinsip 3P (Pemberian bibit, Pengawasan pertumbuhan, dan Pengendalian keagagalan)

Program subsidi pembibitan tanaman dimulai tahun 2013, dimana hanya dilakukan oleh Dinas Pertanian sebagai dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. bahwa benih yang masih dalam proses pertumbuhan menuju fisikalnya (wujud batang) itu disimpan dalam karung, sehingga bantuan benih ini terpisah dengan bantuan bibit yang sudah jadi. Ada 3 tanaman yang masih berbentuk benih, yakni padi, cabai, dan jahe. Ketiga tanaman yang masih benih ini, merupakan tanaman yang dipilih oleh Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat petani, yang masuk dalam program BLBU. Target pencapaian yang sudah ditetapkan tidak sesuai dengan kenyataannya dilapangan. Ini menjadi salah satu sifat pengawasan yang represif, yang seharusnya preventif. Bantuan ini merupakan langsung dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan, yang didanai oleh Kementerian Pertanian secara

langsung, guna menunjang perkembangan para petani dalam menyediakan bibit unggul, serta meningkatkan hasil panen yang akan diperoleh petani setempat.

Jumlah petani ini merupakan hasil data dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Tahun 2015, yang masih aktif dalam mengikuti program pemerintah dalam mengelola lahan untuk bantuan bibit yang diberikan dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan. Jumlah pada tahun 2013 yakni sekitar 83 orang, pada tahun 2014 mengalami penurunan yaitu 81 orang, dan pada tahun 2015 yaitu 89 orang. Ini merupakan fakta yang ditemukan dilapangan, bahwa jumlah petani yang mengikuti program ini sedikit mengalami pertambahan, namun tetap terdapat permasalahan dalam pengelolaan bibit yang kian semakin menurun. Berdasarkan data diatas, terdapat permasalahan dalam program bantuan pembibitan yang belum terlaksana sesuai dengan target yang akan dilaksanakan. Berdasarkan data tabel tersebut maka penulis tertarik merumuskan dengan judul **SUBSIDI BIBIT TANAMAN PADA DINAS PERTANIAN DAN KELAUTAN DI KOTA MEDAN SUMATRA UTARA TAHUN 2013-2015**

B. Perumusan Masalah

Bagaimanakah pelaksanaan penyaluran bibit tanaman pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan? Mengapa penyaluran bibit tanaman tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

- Untuk mengkaji penyaluran bibit tanaman pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan.
- Mengetahui penyaluran bibit tanaman yang tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2. Manfaat Penulisan

- Manfaat Akademis, untuk menjadi bahan pembelajaran baik perguruan tinggi maupun Dinas Pertanian yang memerlukan kajian ilmiah ini.
- Manfaat Praktis, untuk menjadi pedoman atau dasar dalam melakukan aktivitas atau penyaluran bibit tanaman pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan.

D. Teori

1. Otonomi Daerah

Istilah atau teori otonomi daerah adalah menurut Dharma Setyawan (2007 : 88) berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu *autos* (sendiri), dan *nomos* (peraturan) atau ‘undang-undang’ berdasarkan **teori tentang otonomi daerah** tersebut dapat disimpulkan bahwa **otonomi** berarti peraturan sendiri atau undang – undang sendiri yang selanjutnya berkembang menjadi pemerintahan sendiri. Menurut Bagir Manan (2002:23) mengatakan bahwa “**otonomi adalah** sebuah tatanan ketatanegaraan, bukan hanya tatanan Negara administrasi Negara.” Sebagaimana Tatanan

ketatanegaraan, otonomi berkaitan dengan dasar-dasar Negara dan susunan organisasi bernegara. Paling tidak ada dua arahan dasar susunan ketatanegaraan dalam perumahan Indonesia merdeka yaitu demokrasi dan penyelenggaraan Negara berdasarkan Hukum. Otonomi bukan sekedar pemencaran penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas.

Menurut UU No 32 Tahun 2004 otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah atau lebih dikenal dengan sebutan *otoda* telah mengubah secara signifikan tata kelola pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi di berbagai.

Menurut UU No 32 Tahun 2004, daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah mengamanatkan bahwa tujuan otonomi adalah untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Otonomi dilakukan juga dengan harapan agar daerah memiliki daya saing dan keunggulan lokal. Semua itu mestinya bisa dicapai karena berbagai perubahan untuk mewujudkan misi tersebut.

E. Hasil dan Pembahasan

Bantuan Langsung Bibit Unggul (BLBU) yang merupakan turunan kebijakan dari Kementerian Pertanian kepada Dinas Pertanian dan Kelautan di Kota Medan guna memanfaatkan lahan kosong yang ada disekitar masyarakat Kota Medan. Bantuan ini hanya diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dalam hal mengembangkan hasil-hasil pertanian di beberapa kecamatan yang sudah didata oleh Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan pada Tahun 2013-2015.

Penelitian ini berkaitan langsung dengan Ilmu Pemerintahan khususnya kebijakan pemerintah serta desentralisasi, kewenangan dan otonomi daerah. Subsidi ini merupakan bentuk otonomi daerah yang dikelola oleh Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Tahun 2013-2015. Sesuai dengan program BLBU Dinas Pertanian dan Kelautan yang memanfaatkan lahan kosong di beberapa kecamatan yang sudah masuk data. Maka Dinas Pertanian dan Kelautan melakukan kebijakan untuk membantu sejumlah masyarakat yang kurang mampu dalam memanfaatkan lahan kosong. Setelah bantuan itu diberikan, terkadang ada beberapa permasalahan yang ditemukan dilapangan oleh Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan. Diantaranya, terdapat benih maupun bibit yang rusak pada laboratorium hingga sampai ke masyarakat. Kebijakan ini merupakan hasil dari bantuan Kementerian Pertanian dalam bentuk BLBU terhadap masyarakat kota dalam memanfaatkan lahan kosong sebagai sumber penghasilan masyarakat.

Mekanisme atau proses penyaluran bibit tanaman yaitu dimulai dari masing-

masing koordinator lapangan yang sudah melihat langsung lahan yang akan dimanfaatkan warga yang sudah terdaftar sebagai penerima subsidi bibit tanaman. Setelah itu, koordinator lapangan yang sudah diberikan tugas dan tanggung jawab dalam melihat perkembangan bibit maupun benih yang ada dilaboratorium itu harus dipastikan layak untuk diberikan kepada warga yang sudah terdaftar. Kemudian, warga berkumpul dibalai Dinas Pertanian dan Kelautan untuk mendengarkan penyuluhan dari Dinas Pertanian dan Kelautan yang dipimpin langsung oleh para koordinator lapangan.

Kebijakan merupakan bentuk dari politik yang mengatur suatu negara termasuk dalam pengeolahan sumber daya alam yang dapat dikelola serta diperlukan oleh negara.² Subsidi BLBU oleh Dinas Pertanian dan Kelautan memerlukan kerjasama langsung dari pihak-pihak terkait seperti DPRD Kota Medan yang menangani masalah ketahanan pangan serta kewenangan langsung dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan. Berikut ini pendapat dari Bapak Ir. H Ahyar sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan:³

“Saya berpendapat bahwa Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan sudah berusaha untuk mendata jumlah petani yang akan disesuaikan dengan kondisi dari dana serta jumlah sumbangan bibit ataupun benih yang akan diberikan kepada masyarakat yang sudah resmi

² Abdul, Solicin Wahab. Op.Cit hlm 34

³ Wawancara dilakukan di Kantor Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan pada Senin 9 Mei 2016 Pukul 09.30 WIB

menjadi penerima dari bantuan pemerintah ini. Kebijakan ini merupakan hasil dari keputusan Kementerian Pertanian yang berusaha untuk memberikan bantuan benih maupun bibit kepada masyarakat petani dalam memanfaatkan lahan kosong di Kota Medan. Kebijakan ini sudah berlangsung sejak 2013 hingga saat ini masih kita jalankan untuk membantu petani yang memanfaatkan lahan kosong di Kota Medan. Bantuan ini memang sangat baik dalam mengatasi segala keluhan petani dalam mendapatkan benih maupun bibit unggul yang berkualitas tentunya melalui Bantuan Langsung Bibit Unggul (BLBU) dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Muhammad Syukur sebagai salah satu Anggota DPRD yang mendukung BLBU di Kota Medan:⁴

“Pihak DPRD Kota Medan sebagai aktor yang memiliki kewenangan dalam mendukung serta mengawasi perkembangan BLBU Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Tahun 2013 hingga sekarang. BLBU lebih terfokus kepada bantuan kepada petani yang kurang mampu untuk memanfaatkan lahan kosong di beberapa kecamatan tertentu yang sudah didata. Kewenangan DPRD ini lebih cenderung untuk terjun

langsung serta bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Kelautan dalam mengembangkan potensi lahan kosong, sebagaimana untuk membentuk ketahanan pangan sesuai dengan tujuan BLBU yang dibuat oleh Kementerian Pertanian yang diturunkan kepada Dinas Pertanian dan Kelautan. Bukan hanya dibidang Pertanian, melainkan dibidang kelautan juga terdapat program yang mengarah pada masyarakat pesisir yang mengutamakan pembudiyaaan udang yang sempat dikembangkan di daerah Medan Belawan. Nah, menurut saya sendiri BLBU Kota Medan cenderung terhadap tanaman yang sifatnya untuk ketahanan pangan. Sejak ditetapkan hal tersebut sangat berdampak besar terhadap masyarakat yang kurang mampu dalam program mengembangkan potensi lahan pertanian di masyarakat Kota Medan.”

Hal diatas, berbeda pendapat dengan Bapak Habi Yanto dan Bapak Raja Purba sebagai Divisi Holtikultura Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan:⁵

“Subsidi ini berasal dari pusat yaitu Kementerian Pertanian yang diberikan otonomi kepada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan pada Tahun 2013 yang dinamakan dengan Bantuan Langsung Bibit Unggul (BLBU) yang berkaitan erat juga dengan tujuan untuk

⁴ Wawancara dilakukan di Kantor DPRD Kota Medan pada Rabu 22 Mei 2016 Pukul 10.00 WIB

⁵ Wawancara dilakukan di Kantor Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan pada Selasa 10 Mei 2016

memanfaatkan lahan kosong pada kecamatan tertentu yang masuk dalam daftar Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan. Dinas Pertanian pertama kali melakukan sosialisasi berupa penyuluhan sebagai komunikasi pertanian untuk menyalurkan program bantuan pemerintah kepada masyarakat yang sudah terdaftar sebagai penerima bantuan BLBU yang berasal dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Raja Purba:

“Saya setuju dengan adanya BLBU Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan. Akan tetapi, ada terdapat permasalahan pada pelaksanaan daripada BLBU di Kota Medan. Permasalahan tersebut berupa bantuan yang rusak pada saat pelaksanaan di lapangan atau dilahan kosong yang akan diberikan kepada masyarakat. Bantuan ini sebenarnya diawasi ketat oleh DPRD Kota Medan sebagai fungsi pengawasan yang harus dijelaskan secara baik. Namun, terdapat kesalahan dalam memanfaatkan bantuan ini termasuk penyaluran BLBU secara langsung kepada masyarakat.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka penulis mengkaitkan dengan teori Kebijakan menurut **James Anderson** yang mengatakan kebijakan adalah *output* dari

politik untuk mendukung program pemerintah dalam hal pemanfaatan terhadap masyarakat. Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa BLBU sebagai kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat yakni Kementerian Pertanian yang diturunkan secara langsung kepada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Tahun 2013. Kebijakan ini diawasi secara langsung oleh DPRD Kota Medan. hasil wawancara dilakukan oleh penulis dengan Bapak Ir. H Ahyar sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan:⁶

“Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan sudah melakukan verifikasi wilayah kecamatan mana saja yang termasuk memiliki potensi pertanian yang dapat dibantu serta dapat dikembangkan lahan kosong yang harus dimanfaatkan untuk mengembangkan lahan kosong supaya berguna ditengah-tengah masyarakat Kota Medan. Memang tidak semua lahan di beberapa kecamatan dapat dijadikan lahan pertanian, diakibatkan kondisi penduduk yang sangat kompleks sehingga ada beberapa lahan ditengah-tengah pusat Kota Medan tidak dimanfaatkan sama sekali. Hal ini dikarenakan adanya penduduk yang kurang setuju dengan penggunaan lahan berada dipusat Kota.”

⁶ Wawancara dilakukan di Kantor Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan pada Senin 9 Mei 2016 Pukul 09.30 WIB

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Hemrad Pardede sebagai Koordinator Lapangan I:⁷

“Pendataan ini dilakukan berdasarkan wilayah kopertis masing-masing serta potensi atau kualitas lahan yang sudah ada sebelum BLBU dibuat. Sejak adanya pendataan ini memudahkan Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Tahun 2013 sebagai tahun pertama diimplementasikan kebijakan BLBU ini sebagai hal yang urgen dalam masyarakat Kota Medan. Keenam kecamatan ini dijadikan sebagai objek BLBU yang sudah dikirim datanya langsung ke Kementerian Pertanian. Pihak pusat pun langsung memerintahkan kami untuk terjun langsung ke lapangan dengan melihat jumlah data penduduk miskin pada setiap kecamatan. Inilah yang harus menjadi tanggung jawab kami secara khusus untuk mengembangkan BLBU di tengah-tengah masyarakat melalui Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan.”

Berbeda dengan pendapat Bapak Habi Yanto, yang mengatakan bahwa:⁸

“Mekanisme ini masih kurang, kenapa? Karen menang kurang efektifnya masa-masa pendataan untuk mendaftarkan diri dalam mendapatkan BLBU Dinas

Pertanian dan Kelautan Kota Medan pada tahun pertama yakni tahun 2013. Program pemerintah seharusnya mendapat pola kebijakan untuk menunjukkan bahwa data yang disajikan itu sudah sesuai dengan kondisi lahan kosong yang ada pada keenam kecamatan yang ada di Kota Medan. Perlu, juga diketahui bahwa BLBU ini adalah otonomi dari Dinasi Pertanian dan Kelautan serta kewenangan dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pemerintah yang menanggungjawab semua bantuan BLBU ini, termasuk dalam hal pendapatan jumlah kecamatan yang termasuk dalam BLBU berdasarkan aturan dari pemerintah pusat (kementerian)”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, bawah adanya kejanggalan dalam pendataan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan terhadap pelaksanaan BLBU sebagai program pemerintah yang merupakan bentuk kebijakan dari Kementerian Pertanian yang diturunkan kepada Dinas Pertanian Kelautan Kota Medan Tahun 2013 sebagai tahun pertama.

B. Kewenangan Dinas Pertanian dan Kelautan

Kewenangan Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan dalam menyalurkan bibit tanaman itu sudah diatur dalam BLBU yang merupakan bantuan dari Kementerian Pertanian. Dinas Pertanian dan Kelautan

⁷ Wawancara dilakukan di Kantor Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan pada Selasa 10 Mei 2016 Pukul 13.00 WIB

⁸ Wawancara dilakukan di Kantor Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan pada Selasa 10 Mei 2016

melakukan kewenangan non atributifnya untuk melakukan verifikasi data-data kelompok tani yang mengikuti BLBU guna memanfaatkan lahan kosong di Kota Medan. Tahun 2013 hingga 2015 kewenangan dari Dinas Pertanian dan Kelautan masih berlangsung sehingga menimbulkan hasil yang terbaik dan memberikan solusi kepada kelompok tani dalam hal mendapatkan kualitas dari hasil pertanian yang sesuai dengan BLBU.

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.

Beberapa pendapat ahli mengenai kewenangan dan wewenang dan sumber-sumber kewenangan sangatlah beragam, ada yang mengaitkan kewenangan dengan kekuasaan dan membedakannya serta membedakan antara atribusi, delegasi dan mandat.

1. Menurut Prajudi Atmosudirjo, kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Kewenangan

merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu *onderdil* tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum public.

2. Indroharto, mengemukakan, bahwa wewenang diperoleh secara *atribusi*, *delegasi*, dan *mandat*, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut : Wewenang yang diperoleh secara *atribusi*, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada *delegasi* terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada *mandat*, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.
3. Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "*contrarius actus*". Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.

4. S.F.Marbun, menyebutkan wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu

tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Wewenang itu dapat mempengaruhi terhadap pergaulan hukum, setelah dinyatakan dengan tegas wewenang tersebut sah, baru kemudian tindak pemerintahan mendapat kekuasaan hukum (*rechtskracht*). Pengertian wewenang itu sendiri akan berkaitan dengan kekuasaan.

5. Bagir Manan, menyatakan dalam Hukum Tata Negara, kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu Dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui caranya yaitu atribusi, delegasi dan mandat.
6. Atribusi terjadinya pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi kewenangan dalam peraturan perundangundangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan oleh UUD

1945 atau UU kepada suatu lembaga negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diperlukan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru.

1. Kewenangan Dinas Pertanian dan Kelautan

Kewenangan dari Dinas Pertanian dan Kelautan merupakan mandat yang diberikan dari Kementerian Pertanian secara langsung untuk mengatur program Dinasnya seperti BLBU ini yang merupakan bantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Berikut ini hasil wawancara dengan Ir. H Ahyar:⁹

“Kewenangan dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan sudah dilakukan dengan cara menghimpun para pelaksana dari BLBU ini mulai dari ketua pelaksana hingga para koordinator lapangan dari pelaksanaan BLBU ini. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa BLBU ini hanya untuk beberapa kecamatan yang memang lokasinya itu pinggiran Kota Medan dan memang sudah diakui kualitas lahannya dan didata jumlah kelompok taninya untuk berkontribusi demi tercapainya kebutuhan masyarakat secara umum.”

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Ramses Siregar:¹⁰

“Berbicara tentang wewenang berarti diberikan kesempatan untuk mengatur suatu pekerjaan, dalam hal ini yaitu BLBU dari Kementerian Pertanian untuk dikelola Dinas Pertanian dan Kelautan dalam hal membantu para petani yang sudah didata dalam memenuhi kebutuhannya dalam hal bercocok tanam serta memanfaatkan lahan kosong sebagai objek utama dari bantuan ini.”

Berdasarkan kedua hasil wawancara diatas, bahwa kewenangan dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan sudah dilaksanakan dengan baik dalam hal membantu mengarahkan para petani dalam menggunakan bantuan BLBU atau program pemerintah ini dari Kementerian Pertanian secara umum.

F. Kesimpulan

Subsidi Bantuan Langsung Bibit Unggul (BLBU) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kelompok tani yang sudah sah diterima menjadi peserta dari BLBU. Bantuan ini dari tahun 2013 hingga 2015 mengalami beberapa permasalahan. Penulis membentuk dua kesimpulan secara rinci, sebagai berikut ini:

1. Pelaksanaan dari BLBU ini masih kurang jelas bagi sejumlah kelompok tani di beberapa kecamatan di Kota Medan. BLBU ini masih ada

⁹ Wawancara dilakukan di Kantor Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan pada Senin 9 Mei 2016 Pukul 09.30 WIB

¹⁰ Wawancara dilakukan di Kantor Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan pada 30 Mei 2016 Pukul 13.00 WIB

kelemahan, diantaranya masih terdapat beberapa dari masyarakat petani yang tidak mengetahui informasi secara jelas. Pelaksanaan BLBU ini belum mencakup seluruh kelompok tani yang kurang mampu di Kota Medan mulai tahun 2013 hingga 2015. Sasaran dari BLBU ini sebagian sudah mencakup sesuai dengan tepat sasaran dalam BLBU, akan tetapi ada juga sebagian yang tidak mendapatkan bantuan BLBU ini.

2. Kewenangan dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan sudah dilaksanakan sesuai dengan perintah dari Kementerian Pertanian. Kewenangan ini dilaksanakan dengan baik, akan tetapi masih ada terdapat kelemahan dalam hal masalah pendataan masyarakat sebagai proses penggunaan kewenangan dari Dinas Pertanian dan Kelautan sesuai dengan amanah dari Kementerian Pertanian. Kewenangan ini bukan masalah dalam penggunaan kekuasaan yang dilegitimasi, akan tetapi seberapa luas kewenangan itu dirasakan oleh para kelompok tani yang ikut program BLBU ini secara langsung dirasakan manfaat dari kewenangan yang diberikan Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan untuk masyarakat Kota Medan secara umum.

G. Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan dari formula ke penyusunan model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Bodgan, Robert C and Biklen, Sari Knopp. 1982. *Qualitative Research for Education, An Introduction to theory and methods*, Bacan : Allyn and Bucon, Inc.
- Handayani, Sri. 2010. *Ilmu Politik dalam Kebijakan*. Evaluasi Kebijakan dasar. Yogyakarta : Gosyen, Publishing.
- Kusnanto, H. 2008. *Metode Kualitatif*. Ciri-ciri Penelitian Kualitatif. IKM Pascasarjana. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Kusumanegara, Solahudin. 2010. *Model dan aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gaya Media.
- Labolo, Muhadam. 2011. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. BAB I Ilmu Pemerintahan.
- Nucholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan, dan Otonomi Daerah*. Jakarta : Grasindo.
- Ndraha, Taliziduhu. 2010. *Kybernologi II. Kebijakan dan Prosesnya*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Nugroho, Riant D. 2009. *Public Policy (Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan)*. Yogyakarta : Graha Press.
- Person, Wayne. 2005. *Public Policy*. Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

- Poerwoko, Soebianto dan Mardianto, Totok. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta Press.
- Rabita. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Dasar-dasar Wawancara. Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Rianto, Adi. 2014. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Snowball Sampling. Jakarta : Granit Press.
- S, Razibul. 2014. *Kewenangan Atributif dan Non Atributif*. Konsep Kewenangan. Bandung: UNPAD Press
- Setiawan, Dharma, Setiawan. 2009. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Otonomi Daerah. Jakarta: Rineka Cipta
- Zaidin, Admizan. 2014. *Kekuasaan dan Kewenangan*. Arti Kewenangan. Jakarta: Rineka Cipta